

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 15 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP
KEABSAHAN LEGALISASI DAN WAARMERKING AKTA DI BAWAH
TANGAN OLEH NOTARIS**

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



Komang Febrinavanti Dantes, S.H., M.Kn

NIP.198402092005012002

Prof.Dr.I Nengah Suastika, M.Pd


NIP.198007202006041001

Skripsi Oleh Kadek Ita Lestari ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 6 Februari 2024

Dewan Penguji



I Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Ketua)

NIP. 198402092005012002

Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

(Anggota)

NIP. 198007202006041001

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

(Anggota)

NIP. 198412272009121007

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Februari 2024

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Ita Lestari
Tempat dan Tanggal Lahir : Selat, 15 Mei 2002
NIM : 2014101037
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Keabsahan Legalisasi Dan Waarmerking Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris”** beserta dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 6 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Kadek Ita Lestari

NIM. 2014101037

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Keabsahan Legalisasi Dan Waarmerking Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris”*. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Lasmawan M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan masukan, motivasi, arahan serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penelitian ini menjadi baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing I yang

telah memberikan masukan, motivasi, arahan serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penelitian ini menjadi baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan, motivasi, dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Kepada orang tua tercinta penulis Bapak Putu Mariasa dan Ibu Luh Sumiasih yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, saran serta cinta kasihnya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
9. Saudara-saudara tercinta penulis Luh Putu Indah Sari, Komang Sriasih, dan Ketut Ayu Purnama Yanti yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat.
10. Sukma Raga yang telah banyak membantu dan menemani dalam pembuatan skripsi ini, memberikan doa, motivasi serta dukungan kepada penulis.
11. Untuk Sahabat saya Ferina, Anggun, dan Amel yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungannya kepada penulis.
12. Tidak lupa juga teman-teman kelas B tahun angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum, terima kasih sudah banyak memberikan doa, semangat, dukungan serta pengalaman dan kenangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca khususnya bagi dunia pada bidang ilmu hukum.

Singaraja, 6 Februari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	ii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	14
2.1.1. Pengertian Notaris.....	14
2.1.2. Kewenangan Notaris.....	15
2.1.3. Kewajiban Notaris.....	18
2.1.4. Larangan Notaris.....	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	20
2.2.1. Pengertian Akta.....	20
2.2.2. Jenis-jenis Akta.....	21
2.2.3. Fungsi Akta.....	25
2.3. Tinjauan Umum Legalisasi dan Waarmerking.....	26
2.3.1. Legalisasi.....	26
2.3.2. Waarmerking.....	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Jenis Pendekatan	34
3.3. Bahan Hukum	35
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Keabsahan Atas Legalisasi dan Waarmerking Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.....	38
4.1.1. Keabsahan Legalisasi Terhadap Akta Di Bawah Tangan	38
4.1.2. Keabsahan Waarmerking Terhadap Akta Di Bawah Tangan.....	47
4.2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Di Bawah Tangan Yang Di Legalisasi Dan Di Waarmerking.....	54
BAB V PENUTUP.....	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR RUJUKAN	

